

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA INSES DI KABUPATEN
BULELENG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,

Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Gusti Kadek Ardi Wira Utama
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 5 Maret 2025

Dewan Penguji



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)




Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H.
NIP.199203182022031002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gusti Kadek Ardi Wira Utama

Tempat, Tanggal Lahir : Anturan, 16 Maret 2003

NIM : 2114101105

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES DI KABUPATEN BULELENG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi akademik apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya ini.

Singaraja, 6 Februari 2024

Yang menyatakan,



Gusti Kadek Ardi Wira Utama

NIM. 2114101105

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses Di Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, atas fasilitas yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan, serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan, serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan pengarahan, motivasi, masukan, serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran berharga, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
7. Staff dan Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Bapak I Kadek Tina Marantika S.H, selaku Penyidik Unit PPA Polres Buleleng; Bapak Alfonso Kolimasang A.Md, selaku Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng; dan Ibu Bdn. Putu Agustini, SST.Keb., M.A.P., selaku Kepala Bidang PHPA dari Dinas P2KBP3A yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua orangtua tercinta penulis, yakni Gusti Komang Witana dan Jro Witari dan saudara tersayang, yakni Gusti Putu Nova Kertayasa yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga besar MWF yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Sahabat seperjuangan Tridatu, Sahabat 6G, dan Sahabat Pendakian Atap Bali yang senantiasa menemani, menghibur, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman kelas C (Themis) dan seluruh teman-teman angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 6 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1. Tujuan Umum	12
2. Tujuan Khusus	12
1.5 Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Anak dan Hak Anak	14
2.1.1 Definisi Anak	14
2.1.2 Hak-Hak Anak	16
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Inses	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	20
2.2.2 Pengertian Inses	22
2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum terhadap Inses	28
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	28
2.3.2 Pengertian dan Tipologi Korban	31
2.3.3 Teori Perlindungan Korban	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Sifat Penelitian	40

3.3 Data dan Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	44
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	47
4.1.2 Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng	48
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.....	53
4.1.4 Gambaran Umum Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng ...	55
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses Di Kabupaten Buleleng.....	59
4.2.2 Hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng	68
4.3 Pembahasan	76
4.3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses Di Kabupaten Buleleng.....	76
4.3.2 Hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng	82
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Simpulan	88
5.2 Saran	89

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Kasus Inses di Indonesia	6
Tabel 1.2	Data Jumlah Kasus Inses di Kabupaten Buleleng	7
Tabel 4.1	Data Pembagian Wilayah Administratif Buleleng	48

